ANALISIS DAMPAK TATA KELOLA PERUSAHAAN, FEE AUDIT DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh :
REZA APRILIAN WINIARTO
31401900246

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024

ANALISIS DAMPAK TATA KELOLA PERUSAHAAN, FEE AUDIT DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023)

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi
Halaman Judul

Disusun Oleh :
REZA APRILIAN WINIARTO
31401900246

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Untuk Skripsi

ANALISIS DAMPAK TATA KELOLA PERUSAHAAN, FEE AUDIT DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT

(Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023)

Disusun Oleh :

Reza Aprilian Winiarto

NIM: 31401900246

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan sidang panitian ujian usulan penelitian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Pembimbing

Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE, MSI, Ak, CA.

NIK. 211498009

ANALISIS DAMPAK TATA KELOLA PERUSAHAAN, FEE AUDIT DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT

Disusun Oleh :
Reza Aprilian Winiarto
NIM: 31401900246
Telah dipresentasikan di depan penguji

Pada tanggal 11 Desember 2024

Susunan Dewan Penguji

Penguji I	Penguji II
Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak. CA	**Ahmad Hijri Alfian, SE, M.Si,**
NIK. 210493034	**NIK. 211421032**

Pembimbing,

Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 211498009

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 11 Desember 2024

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Provita Wijayanti, SE, M.Si,Ak,CA,IFP,AWP,Ph.D
NIK. 211403012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Aprilian Winiarto

NIM : 31401900246

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil jiplakan, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

Reza Aprilian Winiarto

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**ANALISIS DAMPAK TATA KELOLA PERUSAHAAN, FEE AUDIT DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023)".** Penyusunan pra skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Heru Sulistyo, SE. MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE, MSi, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE, MSI, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, saran, nasihat serta dukungan sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
5. Keluarga terutama Ibu, kakak, saudara dan teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan pra skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap bisa mendapatkan kritik dan saran yang membangun sehingga bisa menjadi perbaikan didalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 11 Desember 2024

Peneliti,

Reza Aprilian Winiarto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN JUDUL iii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Manfaat Penelitian 13
BAB II 14
2.1 Landasan Teori 14
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory 14
2.1.2 Kualitas Audit 15
2.1.3 Dewan Pengawas Syariah 16
2.1.4 Ukuran Komite Audit 17
2.1.5 Rapat Komite Audit 18
2.1.6 *Audit Tenure* 18
2.1.7 *Fee* Audit 19
2.2 Penelitian Terdahulu 20
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 24
2.4 Pengembangan Hipotesis 25
2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Audit 25
2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kualitas Audit 26
2.4.3 Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas Audit 28
2.4.4 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit 29
2.4.5 Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit 30

BAB III **33**
3.1 Jenis Penelitian 33
3.2 Populasi dan Sampel 33
3.3 Sumber dan Jenis Data 33
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 34
3.5 Jenis dan Sumber Data 34
3.6 Metode Analisis Data 34
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 39
3.6.2 Analisis Statistik Kuantitatif 39
3.6.3 Model Regresi Logistik 41
3.6.4 Uji Hipotesis 42
BAB IV **43**
4.1 Jenis Penelitian 44
4.2 Statistik Deskriptif 45
4.3 Analisis Regresi Logistik 49
4.3.1 Menilai Keseluruhan Model 49
4.3.2 Koefisien Determinasi 50
4.3.3 Menilai Kelayakan Model Regresi 50
4.3.4 Tabel Klasifikasi 51
4.3.5 Pengujian Hipotesis 52
4.4 Pembahasan 55
4.4.1 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Audit 55
4.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Audit 56
4.4.3 Pengaruh Komite Rapat Audit Terhadap Kualitas Audit 57
4.4.4 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit 58
4.4.5 Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit 59
BAB V **61**
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Implikasi Teoritis 62
5.3 Implikasi Manajemen 64
5.3.1 Bagi Auditor 64

5.3.2 Bagi Bank Umum Syariah 65
5.4 Keterbatasan Penelitian 65
5.5 Saran 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 *Research Gap* 11

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 21

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 37

Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel 44

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif 45

Tabel 4.3 Hasil Uji Model Fit 49

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi 50

Tabel 4.5 Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness Of Fit Test* 51

Tabel 4.6 Tabel Klasifikasi 52

Tabel 4.7 Tabel Hasil Analisi Regresi Logistik 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk penggunanya. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk secara jujur tanpa manipulasi dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan (Andriani,2017). Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan matrial serta dapat diandlkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya (Lestari,2020). Laporan keuangan ini akan diaudit oleh auditor yang akan menghasilkan laporan audit. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sangat mempengaruhi hasil kualitas audit perusahaan. Secara umum, kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan yang diaudit, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik (Gozali dkk.,2023).

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit juga dikatakan sebagai

pemeriksaan sistematis dan independensi untuk menentukan kegiatan, kualitas, dan hasil sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan tersebut dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan (Agustina & Indrayanti,2020). Kualitas audit memiliki peran penting bagi pengguna laporan keuangan eksternal dan internal pada perusahaan konvensional dan syariah karena kualitas audit yang baik akan memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk berkembang. Hal ini dikarenakan auditor independen dalam suatu entitas sebagai pendeteksi hal-hal yang tidak biasa dalam laporan keuangan, mereka harus mampu menemukan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajer dan menghindari kerugian prinsipal sebagai pemegang saham dalam perusahaan (Afifah et.al,2021).

Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit menurut standar sehingga mampu mengidentifikasi dan melaporkan terjadinya pelanggaran atas laporan keuangan klien. Pengukuran kualitas audit dapat dilihat berdasarkan kompetensi dan independensi. Dalam hal ini, KAP big 4 dianggap memiliki kedua hal tersebut. Perusahaan audit yang besar dapat meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaaan laporan keuangan. Oleh karena itu kehadiran KAP Big 4 dianggap lebih transparan dalam pelaporan keuangan dan memiliki pasar yang lebih baik (Nadiah dan Filianti,2022).

Kasus kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan yang banyak terjadi oleh oknum di Bank Umum Syariah mengakibatkan publik meragukan kebenaran isi laporan keuangan Bank Umum Syariah. Adanya kasus kecurangan dalam penyajian laporan keuangan (fraud) menunjukkan bahwa unsur syariah tidak menjamin bebas dari fraud. Lemahnya tata kelola perusahaan, lemahnya kontrol internal, dan kinerja

buruk mengakibatkan penipuan dan kerugian bagi pemilik dan pemerintah (Desiana dkk.,2021). Oleh karena itu dibutuhkan adanya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. *Corporate governance* adalah salah satu langkah reformasi kelembagaan yang dimulai dengan tujuan tidak hanya mengatasi masalah biaya keagenan, namun juga memastikan pengelolaan lembaga ekonomi yang tepat. *Corporate governance* mengacu pada cara perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan penyimpangan tujuan manajer perusahaan dari tujuan pemegang saham (Ogoun,2020).

Sofyan (dikutip Etika dkk.,2022), menyebutkan bahwa dalam praktiknya, perbankan syariah memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional, dimana pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah tidak hanya terfokus pada rasio keuangan (orientasi pemangku kepentingan). Tetapi juga pada pengukuran kinerja keuangan yang didasarkan pada *triple bottom lines* dengan indikator kinerja yang meliputi : ekonomi (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan (planet). Dari hal tersebut dapat dikatakan perbankan syariah tidak hanya terfokus pada perolehan keuntungan pemegang saham saja tetapi, juga untuk pemangku kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan.

Pengawasan bank syariah yang berada dalam Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan (OJK) yang berperan dalam pengawasan pada lembaga keuangan di Indonesia, dan secara khusus peran pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di Indonesia,

tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (Fauzi dan Supandi,2019). Dewan pengawas syariah (DPS) melaporkan kepatuhan bank Islam terhadap aturan syariah. Standar AAOIFI secara eksplisit menyatakan bahwa DPS harus menyelidiki kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank. Investigasi mencakup perjanjian bank dan peraturan asosiasi, kontrak, pelaporan keuangan dan laporan lainnya (Rini,2014).

Dewan Pengawas Syari'ah merupakan badan independen yang terdiri dari para ahli hukum khusus di bidang Fiqh Al-Mua'amalat (yurisprudensi komersial Islam). Namun dewan pengawas syariat juga dapat beranggotakan selain yang ahli dalam bidang Fiqh Al-Mua'malat dan ahli di bidang lembaga keuangan Islam dan mempunyai pengetahuan di bidang fiqh Al-Mua'malat. Dewan Pengawas Syariah diberi tugas untuk mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhannya terhadap Aturan dan Prinsip Syariah (Icih et.al.,2023). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penetapan Pedoman Tata Kerja dan Dewan Pengawas Syariah, dijelaskan bahwa salah satu tugas komite audit adalah mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah mempunyai andil dalam hal memastikan pengungkapan tanggung jawab sosial yang akan dikeluarkan suatu perusahaan kepada pengguna eksternal.

Selain itu, komite audit juga mempunyai tugas mengawasi pekerjaan auditor untuk menghasilkan audit eksternal yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dewan pengawas syariah agar dewan pengawas syariah efektif ditinjau dari atribut yang ada pada dewan pengawas syariah (Bastina & Dermawati,2019).

Dalam teori agensi dijelaskan jumlah dewan yang lebih besar yang memiliki berbagai keahlian akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pemantauan dan kepatuhan. Ukuran dewan cenderung akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengontrol dan meninjau semua transaksi dan operasi bisnis perusahaan. Banyaknya anggota DPS maka pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS akan meningkat dan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar (Tazkiya dan Muhammad,2023). Penelitian Rini (2014), menyatakan bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dewan pengawas syariah berperan untuk mengaktifkan penerapan *maqasid syariah* (tujuan syariah) dan menguji penerapan akad dalam transaksi perbankan syariah yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Namun pada penelitian Lestari (2020), Riswan Sherly (2023), diketahui bahwa dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh signifikan.

Mekanisme *corporate governance* lain yang dapat meningkatkan kualitas audit adalah komite audit, yakni organ perusahaan dalam tata kelola perusahaan. Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang berperan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Organ ini merupakan mekanisme pengawasan dinamis yang harus dimiliki perusahaan untuk membantu

komisaris dalam tanggung jawab internalnya dan meningkatkan efektivitasnya (Aisyah,2022). Karakteristik komite audit yang dianalisis pada penelitian ini adalah ukuran komite audit dan pertemuan komite audit. Dalam tata kelola perusahaan internasional menjadi ciri komposisi ideal komite audit, yang menunjukkan bahwa semakin besar komposisi komite audit akan lebih baik bagi efektivitas komite audit. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa komite audit yang lebih besar dan independen cenderung tidak didominasi oleh manajemen, sehingga kekuasaan, status pemantauan, dan fungsi mereka akan ditingkatkan dalam organisasi dan kualitas audit serta integritas pelaporan keuangan akan meningkat. (Al-Hajayya,2019).

Dalam teori agensi juga dijelaskan bahwa peran komite audit dapat mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan (Ananda et.al.,2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rini (2014), Sukma & Bernawati (2019), Al-Hajaya (2019), Lestari (2020), Rizaldi dkk. (2022), sepakat menyatakan Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun pada penelitian Sukarno (2015), Widijaya dan Romitha (2021), Istnainy (2021), menyatakan sebaliknya yakni tidak berpengaruh.

Frekuensi pertemuan dianggap sebagai sinyal ketekunan komite audit, sehingga direkomendasikan agar komite audit mengadakan setidaknya empat pertemuan setiap tahun, dan jumlah pertemuan dijelaskan sebagai variabel penting untuk efektivitas komite audit dan a proxy untuk ketekunan (Yohan An,2022). Komite audit dengan frekuensi pertemuan yang rajin dapat secara aktif dan ekstensif menjalankan tugasnya sehingga meningkatkan kualitas pengendalian internal. Hasilnya kualitas audit dan

integritas pelaporan keuangan akan meningkat. (Al-Hajayya,2019). Penelitian Ananda et.al. (2021), menyatakan bahwa aktivitas komite audit berdampak secara positif pada kualitas audit. Kegiatan rapat yang diadakan oleh komite audit untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan pengawasan dan rekomendasi bagi perusahaan sehingga memberikan hasil yang baik terhadap kualitas audit. Yohan An (2022), dalam studinya juga menyampaikan bahwa pertemuan komite audit dapat meningkatkan kualitas audit. Komite audit yang sangat aktif akan memilih audit yang berkualitas tinggi. Temuan ini juga dikuatkan oleh penelitian Sukarno (2015) dan Al-Hajaya (2019), yang berhasil membuktikan bahwa pertemuan (rapat) komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara penelitian Sukma & Bernawati (2019), menunjukkan pertemuan (rapat) komite audit tidak pengaruh.

Selain corporate governance, faktor yang mampu meningkatkan kualitas audit adalah audit tenure dan fee audit. Audit tenure merupakan lamanya perikatan auditor dengan klien (Andriani dan Nursiam 2018). Jangka waktu yang singkat menyebabkan terbatasnya informasi mengenai data dan bukti, sehingga jika ada data yang sengaja dihilangkan oleh pengelola maka akan sulit ditemukan (Afifah et.al,2021). Ketentuan mengenai audit tenure tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (OJK, 2017). Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas yang dilakukan oleh akuntan publik yang sama hanya untuk 3 (tiga) tahun penugasan terus menerus. Sedangkan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan

oleh kantor akuntan publik, tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko penggunaan jasa dari kantor akuntan publik yang sama dalam jangka panjang (Agustina & Indrayani,2020).

Masa audit yang lebih lama memungkinkan perusahaan audit menjadi lebih akrab dengan bisnis dan lingkungan klien, sehingga menyederhanakan proses audit. Kantor audit dapat melakukan audit yang lebih efektif dan efisien setelah melewati beberapa siklus audit karena telah memperoleh pengetahuan institusional tentang kliennya sepanjang periode penugasan. Selain keahlian bisnis klien dan kompetensi yang dimiliki auditor selama masa jabatan yang panjang, auditor juga dimungkinkan untuk membatasi tingkat akrual diskresioner yang ditentukan oleh manajemen seiring dengan perpanjangan masa tugas audit (Martani et.al.,2021). Penelitian Mauliana dan Laksito (2021), menyebutkan bahwa audit tenure memiliki pengaruh negatif pada kualitas audit. Semakin panjang masa perikatakan auditor maka kualitas audit cenderung akan menurun. Rentang waktu perikatan yang panjang mengakibatkan adanya keterikatan secara emosional atau secara personal antara auditor dengan manajemen perusahaan sehingga independensi dan objektivitas yang dimiliki oleh auditor berkurang. Akibat dari turunnya independensi dan objektivitas adalah auditor merasa takut untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan klien. Penelitian Agustina & Indrayani (2020), Mutia dkk. (2022), Abidin & Triani (2022), Ardilawati & Cahyati (2023), juga sepakat menyatakan audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Namun sebaliknya, pada penelitian Andriani dan Nursiam (2017), Arvyanti & Budiyono (2019), Istnainy

(2021), Afifah et.al (2021), Indriani (2021), Martani et.al (2021), Mauliana dan Laksito (2021), Rizaldi dan Tiswiyanti (2022), Indahsari dkk. (2023), diketahui bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fee audit merupakan besarnya biaya yang dibebankan oleh auditor kepada perusahaan (auditee) dalam proses audit. Fee audit biasanya ditetapkan sebelum proses pengauditan (Mutia,2022). Audit yang berkualitas tinggi menggambarkan perlunya pemantauan yang lebih baik terhadap perusahaan klien, sehingga biaya audit cenderung lebih tinggi Biaya audit adalah penetapan gaji sebagai kompensasi atas jasa klien kepada auditor. Hasil konfirmasi kualitas audit yang lebih tinggi rata-rata dihasilkan oleh kantor akuntan yang mengenakan biaya lebih tinggi (seperti Big Four) karena tersedianya sumber daya yang lebih baik, seperti standarisasi kompetensi yang ketat dan alat pendukung yang digunakan (Abidin & Triani,2022).

Semakin besar nilai audit fee yang diberikan perusahaan maka semakin tinggi kualitas auditnya. Adanya biaya audit yang tinggi ini memungkinkan kantor akuntan publik melaporkan prosedur auditnya secara lebih rinci dan mendalam sehingga menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Andriani dan Nursiam,2017). Temuan penelitian Mauliana dan Laksito (2021), menyebutkan bahwa fee audit memiliki pengaruh positif pada kualitas audit. Semakin tinggi fee audit yang dibayarkan maka kualitas audit juga kan meningkat. Tingginya biaya audit otomatis menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat, karena upah audit yang didapatkan dalam satu tahun dan perkiraan biaya operasional diperlukan dalam perluasan

prosedur audit dan melaksanakan peningkatan pelayanan terhadap perusahaan sehingga dapat mendeteksi apabila terjadi asimetri informasi.

Teori Agensi memiliki keterkaitan dengan teori biaya transaksi, dalam teori audit, biaya dalam proses audit berkaitan erat dengan upaya mengatasi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Fee audit merupakan bagian dari pengurangan asimetri informasi, karena tujuan audit merupakan untuk memastikan tentang kebenaran laporan yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pihak lain. Penelitian Andriani dan Nursiam (2017), Manik (2019), Arvyanti & Budiyono (2019), Rizaldi dkk, (2022), Gozali dkk. (2023), juga menemukan adanya pengaruh positif fee audit terhadap kualitas audit. KAP big four memiliki biaya audit relatif tinggi dibandingkan dengan KAP non-big four. Sementara penelitian Sari et.al (2019), Agustina & Indrayani (2020), Indriani (2021), Mauliana dan Laksito (2021), Nursiam et.al (2021), Abidin & Triani (2022), Mutia dkk. (2022), Nursiam et.al. (2023), Ardilawati & Cahyati (2023), Indahsari dkk. (2023), menyatakan fee audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dari hasil temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan memberikan gambaran adanya fenomena research gap terkait pengaruh dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, ukuran komite audit serta audit tenure dan fee audit terhadap kualitas audit. Hasil-hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.
Research Gap

Hubungan Variabel	Berpengaruh	Tidak berpengaruh
Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Audit	Rini (2014)	Lestari (2020), Riswan Sherly (2023)
Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kualitas Audit	Rini (2014), Sukma & Bernawati (2019), Al-Hajaya (2019), Lestari (2020), Rizaldi dkk. (2022),	Sukarno (2015), Widijaya dan Romitha (2021), Istnainy (2021)
Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kualitas Audit	Sukarno (2015), Al-Hajaya (2019), Ananda et.al. (2021)	Sukma & Bernawati (2019)
Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit	Sari et.al (2019), Agustina & Indrayani (2020), Mutia dkk. (2022), Abidin & Triani (2022), Ardilawati & Cahyati (2023),	Andriani dan Nursiam (2017), Arvyanti & Budiyono (2019), Istnainy (2021), Afifah et.al (2021), Indriani (2021), Martani et.al (2021), Mauliana dan Laksito (2021), Rizaldi dan Tiswiyanti (2022), Indahsari dkk. (2023)
Pengaruh Fee Audit terhadap Kualitas Audit	Andriani dan Nursiam (2017), Arvyanti & Budiyono (2019), Manik (2019), Rizaldi dkk, (2022), Gozali dkk. (2023)	Sari et.al (2019), Agustina & Indrayani (2020), Indriani (2021), Mauliana dan Laksito (2021), Nursiam et.al (2021), Abidin & Triani (2022), Mutia dkk. (2022), Nursiam et.al. (2023), Ardilawati & Cahyati (2023), Indahsari dkk. (2023)

Dari adanya fenomena riset gap tersebut dapat menjadi dasar bagi peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut dalam penelitian berjudul : "**ANALISIS DAMPAK TATA KELOLA PERUSAHAAN, FEE AUDIT DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2023**''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan melalui penelitian ini. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh rapat komite audit terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh fee audit terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh rapat komite audit terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh fee audit terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai pengaruh dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, ukuran komite audit, audit tenure dan fee audit terhadap kualitas audit pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Memberikan masukan bagi bank umum syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja pengawasan melalui dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, ukuran komite audit serta audit tenure dan fee audit guna meningkatkan kualitas audit.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori ini membahas tentang hubungan kerja antara prinsipal yaitu pihak yang memberi wewenang dan agen, pihak yang menerima wewenang. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas demi kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya berupa saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal dan manajer sebagai agennya. Pemegang saham mempekerjakan manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Namun pada kenyataannya, seringkali manajer perusahaan memiliki tujuan yang berbeda dan mungkin bertentangan dengan tujuan utama para pemegang saham. Masalah yang timbul akibat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham disebut masalah keagenan (Sukma,2019). Prinsipal memberikan tugas dan tanggung jawab kepada agen untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan, dan agen harus mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui laporan keuangan. Dengan demikian diperlukan pihak independen ketika bertugas yaitu akuntan publik dalam menilai dan memeriksa laporan keuangan dengan melakukan pengawasan, pemantauan, dan penelaahan terkait laporan keuangan yang telah disusun oleh agen serta menyatakan pendapat atas kewajaran

dan bebas dari salah saji material terkait dengan laporan keuangan perusahaan (Andriani & Nursiam, 2018).

Komite audit dan auditor mempunyai peran sebagai pihak yang dapat memediasi antara agen dan prinsipal yang mempunyai konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Rekomendasi dari komite audit akan mempengaruhi penunjukan auditor untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Teori keagenan menjelaskan bahwa fungsi kritis dewan dan komite audit diperlukan untuk meyakinkan agen agar mengambil keputusan terbaik untuk kebutuhan pemegang saham. Bekerja sama dengan auditor eksternal sebagai bagian dari tugas pengawasan proses pelaporan keuangan, termasuk mengambil bagian dalam ruang lingkup audit, merupakan kewajiban komite audit. Informasi dan data tambahan seperti sistem akuntansi dalam perusahaan, transaksi, lingkungan pengendalian internal, dan komunikasi yang baik yang dimiliki komite audit akan membantu kinerja auditor. Pengawasan dan pemeriksaan hasil laporan keuangan yang dilakukan oleh komite audit dan auditor dapat membantu pemegang saham atau investor dalam mengambil keputusan (Ananda,et.al,2021).

2.1.2 Kualitas Audit

Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Arens et al. (dalam Sukma & Bernawati,2019), kualitas audit adalah proses yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan perusahaan klien

mengikuti standar audit yang berlaku, mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu untuk secara konsisten memenuhi standar dalam penugasannya hingga tercapai hasil kualitas yang baik. Dalam mencapai kualitas audit yang baik harus disertai dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan yaitu standar umum, standar kerja lapangan, dan standar pelaporan. Kualitas audit jua diartikan sebagai pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan (Andriani dan Nursiam,2017).

2.1.3 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam aspek syariah. Pada sektor keuangan khususnya yang bergerak di perbankan syariah pada umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya. Oleh sebab itu, diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah yaitu *good corporate governance* (Naqiah,2022). Menurut Nurhasanah (yang dikutip Icih et al.,2023), Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kelangsungan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk memastikan seluruh produk dan prosedur perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu prosedur dalam perbankan syariah adalah tata cara pengadaan jasa audit laporan keuangan syariah sehingga dengan pengawasan tersebut dapat tercapai

audit syariah yang berkualitas. Pelanggaran prinsip syariah tidak hanya berdampak pada institusi tetapi juga ajaran Islam.

Menurut Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/2013 tentang Penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah serta Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 36 disebutkan bahwa jumlah minimal dewan pengawas syariah pada perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 2 orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota atau sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah seluruh anggota direksi.

2.1.4 Ukuran Komite Audit

Menurut Fitriani (dalam Itsnainy,2021), komite audit merupakan sekelompok orang yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bertanggung jawab dan penantian bantuan mempertahankan kemerdekaan mereka. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Komite audit setidaknya dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk pelaksanaan tugas dari unit audit internal, kecukupan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku, kesesuaian audit. Implementasi dari kantor akuntan (KAP), dengan verifikasi validitas standar. Untuk komite audit untuk mengambil pertimbangan untuk kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memberikan jasa audit lebih berkualitas.

Komite audit merupakan organ perusahaan dalam tata kelola perusahaan. Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang berperan

membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris (POJK Nomor 55/POJK.04/2015). Organ ini merupakan mekanisme pengawasan dinamis yang harus dimiliki perusahaan untuk membantu komisaris dalam tanggung jawab internalnya dan meningkatkan efektivitasnya. Tanggung jawab komite audit dapat dikelompokkan menjadi tiga: pengawasan komunikasi eksternal, pemantauan sistem pengendalian internal, dan pengawasan auditor eksternal (Aisyah,2022).

2.1.5 Rapat Komite Audit

Frekuensi pertemuan atau rapat mengacu pada jumlah pertemuan yang diadakan oleh komite audit per tahun anggaran. Komite audit harus cukup sering bertemu untuk menjalankan perannya secara efektif. Financial juga mencatat bahwa ‘pertemuan formal komite audit adalah inti dari pekerjaannya’ dan ‘waktu yang cukup harus diberikan agar komite audit dapat melakukan diskusi penuh sesuai kebutuhan’ (Bastina & Bernawati,2019).

2.1.6 *Audit Tenure*

Audit Tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya tenure menjadi perdebatan karena tenure dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional antara auditor dengan klien, independensi, fee, dan lain-lain. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien ini berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka sehingga cukup untuk menghalangi independensi auditor serta mengurangi kualitas audit. Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06 /2003 menyatakan KAP dapat

memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut (Mutia,2022).

Audit tenure yang dapat menyebabkan auditor tidak independen, untuk mencegah hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01//2008 tentang jasa akuntan publik yang pada pasal 3 ayat (1) yang berisi mengenai jangka waktu Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) dinyatakan dalam Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut untuk perusahaan yang sama (Indasari dkk.,2023). Sementara menurut ketentuan mengenai audit tenure yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dijelaskan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas yang dilakukan oleh akuntan publik yang sama hanya untuk 3 (tiga) tahun penugasan terus menerus. Sedangkan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik, tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko penggunaan jasa dari kantor akuntan publik yang sama dalam jangka panjang (Agustina & Indrayani,2020).

2.1.7 *Fee* Audit

Fee audit merupakan besarnya biaya yang dibebankan oleh auditor kepada perusahaan (auditee) dalam proses audit. *Fee* audit biasanya ditetapkan sebelum

proses pengauditan. Dengan audit *fee* yang tinggi dan auditor yang memiliki kualitas bersaing dapat mengetahui kondisi perusahaan yang tidak wajar serta melaporkannya kepada publik. Permasalahan klien yang semakin kompleks menyebakan auditor akan semakin susah dan memerlukan waktu lama saat prosedur audit dilakukan, sehingga *fee* audit yang dibayarkan kepada auditor semakin tinggi dan KAP lebih banyak menugaskan auditor yang lebih ahli dan berpengalaman (Mutia,2022).

Menurut Nurbaiti (Gozali dkk.,2023), penentuan imbalan audit seorang akuntan publik harus memperhatikan kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian dan tanggung jawab, serta penetapan *fee* yang telah ditetapkan. *Fee* audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (auditee). Penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, ukuran komite audit, audit tenure dan fee audit terhadap kualitas audit, telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Mutia et.al. (2022) Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks Tahun 2016–2020	Fee Audit Audit Tenure Ukuran Perusahaan Kualitas Audit Syariah	Regresi Logistik	Fee audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh, sedangkan variabel audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit syariah
2	Sukma & Bernawati (2019) The Impact of Audit Committe Characteristics on Audit Quality	Ukuran komite audit Rapat komite audit Kualitas Audit	Regresi Berganda	Ukuran dan pengalaman yang berpengaruh Rapat audit dan pendidikan tidak berpengaruh
3	Itsnainy (2021) The Effect of Audit Rotation, Audit Tenure and Audit Committee on Audit Quality in Islamic Commercial Banks in 2016-2020	Rotasi audit Audit tenure tidak Komite audit Kualitas audit	Regresi Logistik	Rotasi audit dan audit tenure tidak berpengaruh, Komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit
4	Afifah et.al. (2021) The Influence of Audit Tenure and	Audit tenure Konsentrasi pasar audit Kualitas audit	Regresi Logistik	Audit tenure dan konsentrasi pasar audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit

	Audit Market Concentration on Sharia Audit Quality	syariah		syariah
5	Mauliana dan Laksito (2021) Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2019)	Fee audit Audit tenure Rotasi audit Reputasi auditor Kualitas audit	Regresi Logistik	Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit Rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
6	Nursiam et.al (2021) The Effect of Audit Fee, Audit Rotation, and Auditor Reputation on Audit Quality (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the IDX for the Period 2014-2018)	Fee audit Rotasi audit Reputasi auditor Kualitas audit	Regresi Logistik	Fee audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Rotasi audit dan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
7	Ardilawati & Cahyati (2023)	Tenure audit Fee audit Kualitas	Regresi Data Panel	Tenure audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

	The Influence of Audit Tenure and Audit Fees on Audit Quality with Audit Committee Quality as a Moderating Variable	Komite audit Kualitas audit		Fee audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Kualitas komite audit memperkuat pengaruh positif tenure audit terhadap kualitas audit Kualitas komite audit belum mampu memoderasi pengaruh audits fee terhadap kualitas audit
8	Avyanti & Budiyono (2019) Effect of Audit Fee, Audit Tenure And Rotation KAP On Audit Quality In Indonesia Stock Exchange (Study at Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange Years 2012-2016)	Fee audit Rotasi audit Audit tenure Kualitas audit	Regresi Logistik	Fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan rotasi audit dan audit tenure berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit
9	Indahsari dkk. (2023) Pengaruh Fee Audit, Rotasi Audit Dan Tenure Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur	Fee audit Tenure audit Rotasi audit Kualitas audit	Regresi Logistik	Fee audit dan tenure audit tidak berpengaruh Rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pengaruh pengaruh dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, ukuran komite audit, audit tenure dan fee audit terhadap kualitas audit syariah, maka kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Gambar berikut:

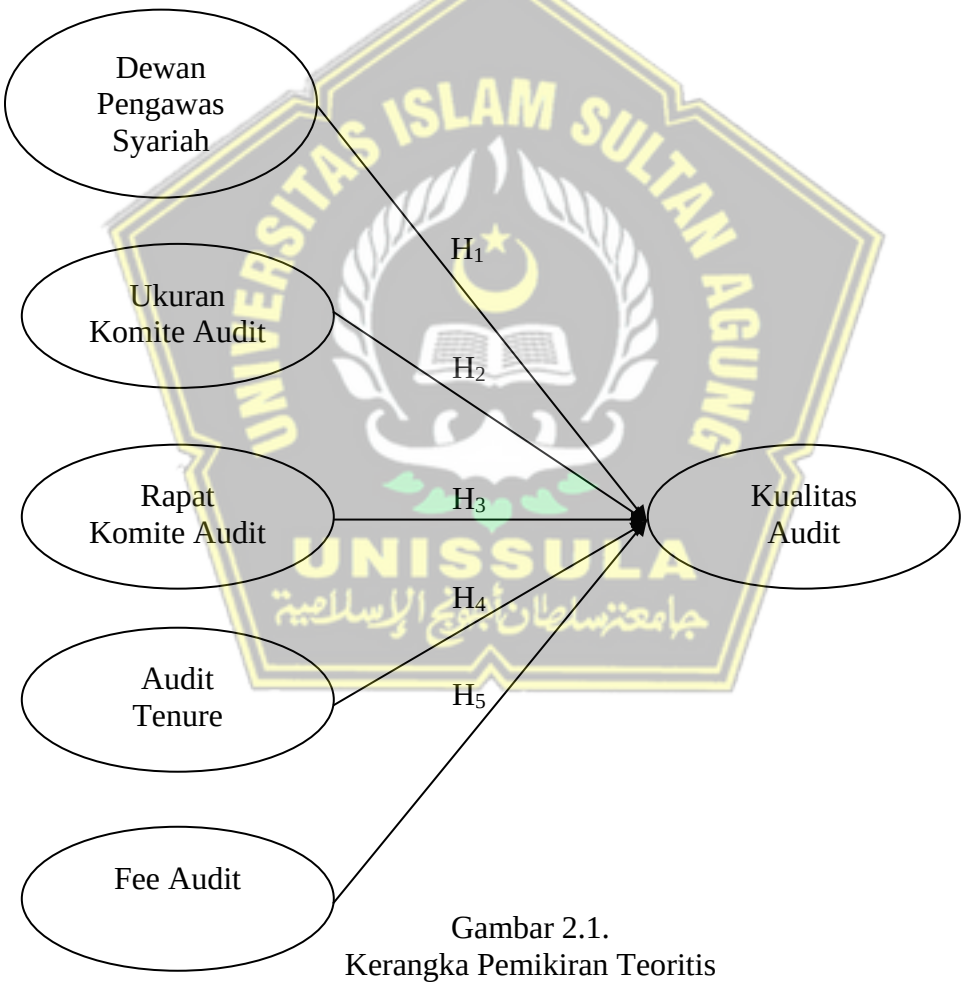

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan pengungkapan kebenaran. Selain itu hipotesis juga bisa dikatakan sebagai pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian. Dasar pemikiran tersebut diperoleh dari teori.

2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penetapan Pedoman Tata Kerja dan Dewan Pengawas Syariah, dijelaskan bahwa salah satu tugas komite audit adalah mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah mempunyai andil dalam hal memastikan pengungkapan tanggung jawab sosial yang akan dikeluarkan suatu perusahaan kepada pengguna eksternal. Selain itu, komite audit juga mempunyai tugas mengawasi pekerjaan auditor untuk menghasilkan audit eksternal yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dewan pengawas syariah agar dewan pengawas syariah efektif ditinjau dari atribut yang ada pada dewan pengawas syariah (Bastina & Dermawati,2019). Dalam teori agensi dijelaskan jumlah dewan yang lebih besar yang memiliki berbagai keahlian akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pemantauan dan kepatuhan. Ukuran dewan cenderung akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengontrol dan meninjau semua transaksi dan operasi bisnis perusahaan. Banyaknya anggota DPS maka

pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS akan meningkat dan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar (Tazkiya dan Muhammad,2023).

Icih et.al (2023), dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit syariah adalah dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi kelangsungan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk memastikan seluruh produk dan prosedur perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu prosedur dalam perbankan syariah adalah tata cara pengadaan jasa audit laporan keuangan syariah sehingga dengan pengawasan tersebut dapat tercapai audit syariah yang berkualitas. Hal ini dikuatkan dengan temuan penelitian Rini (2014), bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dewan pengawas syariah berperan untuk mengaktifkan penerapan *maqasid syariah* (tujuan syariah) dan menguji penerapan akad dalam transaksi perbankan syariah yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Dari uraian mengenai hubungan antara variabel dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_1 : Dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit

2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kualitas Audit

Komite audit merupakan komponen keuangan yang penting dalam tata kelola perusahaan karena komite tersebut akan menjamin kualitas audit sekaligus menjamin antusiasme investor. Peran dan tanggung jawab komite audit dewan dalam organisasi dan untuk memberikan keterbukaan informasi atau hasil baik secara langsung

maupun tidak langsung karena mereka bertugas mengawasi. laporan keuangan. Komite audit berperan penting dalam bagian keuangan tata kelola perusahaan karena mereka menjamin kualitas audit sekaligus menjamin antusiasme investor. Komite audit dan kantor akuntan memainkan peran penting dalam memastikan validitas, penerimaan dan keandalan audit berkualitas tinggi (Suryanto et al.,2017). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, telah ditetapkan jumlah orang yang wajib menjadi komite audit setiap perusahaan. Secara spesifik, peraturan tersebut mengatur bahwa komite audit minimal berjumlah empat orang dan harus diketuai oleh komisaris independen. Jumlah tersebut diatur dengan berbagai pertimbangan agar komite audit dapat berfungsi dengan baik dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik (Sukma & Bernawati,2019).

Dalam tata kelola perusahaan internasional menjadi ciri komposisi ideal komite audit, yang menunjukkan bahwa semakin besar komposisi komite audit akan lebih baik bagi efektivitas komite audit. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa komite audit yang lebih besar dan independen cenderung tidak didominasi oleh manajemen, sehingga kekuasaan, status pemantauan, dan fungsi mereka akan ditingkatkan dalam organisasi dan kualitas audit serta integritas pelaporan keuangan akan meningkat. (Al-Hajayya,2019). Hal ini juga didukung dengan teori agensi yang menyatakan peran komite audit dapat mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan (Ananda et.al.,2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rini (2014), Sukma & Bernawati (2019), Al-Hajaya

(2019), Lestari (2020), Rizaldi dkk. (2022), sepakat menyatakan Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari uraian mengenai hubungan antara variabel dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_2 : Ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit

2.4.3 Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas Audit

Pertemuan komite audit pada umumnya membahas pokok pelaporan keuangan dan siklus audit, yaitu sebelum finalisasi interim dan akhir tahun. Pertemuan ini juga membahas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tugas dan tanggung jawab komite audit lebih lanjut. Rapat komite audit dimaksudkan untuk memastikan kinerja komite audit memenuhi tujuan yang diinginkan (Amin et.al,2018). Frekuensi pertemuan dianggap sebagai sinyal ketekunan komite audit, sehingga direkomendasikan agar komite audit mengadakan setidaknya empat pertemuan setiap tahun, dan jumlah pertemuan dijelaskan sebagai variabel penting untuk efektivitas komite audit dan a proxy untuk ketekunan (Yohan An,2022). Komite audit dengan frekuensi pertemuan yang rajin dapat secara aktif dan ekstensif menjalankan tugasnya sehingga meningkatkan kualitas pengendalian internal. Hasilnya kualitas audit dan integritas pelaporan keuangan akan meningkat. (Al-Hajayya,2019).

Penelitian Ananda et.al. (2021), menyatakan bahwa aktivitas komite audit berdampak secara positif pada kualitas audit. Kegiatan rapat yang diadakan oleh komite audit untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan pengawasan dan

rekomendasi bagi perusahaan sehingga memberikan hasil yang baik terhadap kualitas audit. Yohan An (2022), dalam studinya juga menyampaikan bahwa pertemuan komite audit dapat meningkatkan kualitas audit. Komite audit yang sangat aktif akan memilih audit yang berkualitas tinggi. Temuan ini juga dikuatkan oleh penelitian Sukarno (2015) dan Al-Hajaya (2019), yang berhasil membuktikan bahwa pertemuan (rapat) komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari uraian mengenai hubungan antara variabel dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_3 : Rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit

2.4.4 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit

Masa audit yang lebih lama memungkinkan perusahaan audit menjadi lebih akrab dengan bisnis dan lingkungan klien, sehingga menyederhanakan proses audit. Kantor audit dapat melakukan audit yang lebih efektif dan efisien setelah melewati beberapa siklus audit karena telah memperoleh pengetahuan institusional tentang kliennya sepanjang periode penugasan. Selain keahlian bisnis klien dan kompetensi yang dimiliki auditor selama masa jabatan yang panjang, auditor juga dimungkinkan untuk membatasi tingkat akrual diskresioner yang ditentukan oleh manajemen seiring dengan perpanjangan masa tugas audit (Martani et.al.,2021).

Terdapat pandangan berbeda terkait hubungan antara audit tenure dengan kualitas audit pada temuan penelitian sebelumnya. Sari et.al. (2019), dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan positif antara audit tenure dan kualitas audit. Hal ini dikarenakan penugasan sebelumnya akan memudahkan auditor dalam

melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan meningkatkan kompetensi auditor. Auditor dapat mendasarkan keputusan auditnya pada perkembangan pengetahuan perusahaan klien dari waktu ke waktu. Sementara penelitian Mauliana dan Laksito (2021), menyebutkan bahwa audit tenure memiliki pengaruh negatif pada kualitas audit. Semakin panjang masa perikatakan auditor maka kualitas audit cenderung akan menurun. Rentang waktu perikatan yang panjang mengakibatkan adanya keterikatan secara emosional atau secara personal antara auditor dengan manajemen perusahaan sehingga independensi dan objektivitas yang dimiliki oleh auditor berkurang. Akibat dari turunnya independensi dan objektivitas adalah auditor merasa takut untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan klien. Penelitian Agustina & Indrayani (2020), Mutia dkk. (2022), Abidin & Triani (2022), Ardilawati & Cahyati (2023), juga sepakat menyatakan audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.

Dari uraian mengenai hubungan antara variabel dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_4 : Audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit

2.4.5 Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit

Audit yang berkualitas tinggi menggambarkan perlunya pemantauan yang lebih baik terhadap perusahaan klien, sehingga biaya audit cenderung lebih tinggi Biaya audit adalah penetapan gaji sebagai kompensasi atas jasa klien kepada auditor. Hasil konfirmasi kualitas audit yang lebih tinggi rata-rata dihasilkan oleh kantor akuntan yang mengenakan biaya lebih tinggi (seperti Big Four) karena tersedianya

sumber daya yang lebih baik, seperti standarisasi kompetensi yang ketat dan alat pendukung yang digunakan (Abidin & Triani,2022). Fee audit adalah harga yang diterima auditor yang berasal dari pembayaran atas jasa audit yang dilakukan, yang besarnya ditentukan oleh risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, dan tingkat keahlian yang diperlukan (Nursiam et.al,2021). Biaya audit yang dibebankan atau dibayarkan oleh perusahaan atas jasa auditor mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen. Dengan kata lain semakin besar nilai audit fee yang diberikan perusahaan maka semakin tinggi kualitas auditnya. Adanya biaya audit yang tinggi ini memungkinkan kantor akuntan publik melaporkan prosedur auditnya secara lebih rinci dan mendalam sehingga menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Andriani dan Nursiam,2017).

Temuan penelitian Mauliana dan Laksito (2021), menyebutkan bahwa fee audit memiliki pengaruh positif pada kualitas audit. Semakin tinggi fee audit yang dibayarkan maka kualitas audit juga kan meningkat. Tingginya biaya audit otomatis menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat, karena upah audit yang didapatkan dalam satu tahun dan perkiraan biaya operasional diperlukan dalam perluasan prosedur audit dan melaksanakan peningkatan pelayanan terhadap perusahaan sehingga dapat mendeteksi apabila terjadi asimetri informasi. Teori Agensi memiliki keterkaitan dengan teori biaya transaksi, dalam teori audit, biaya dalam proses audit berkaitan erat dengan upaya mengatasi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Fee audit merupakan bagian dari pengurangan asimetri informasi, karena tujuan audit merupakan untuk memastikan tentang

kebenaran laporan yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pihak lain. Penelitian Andriani dan Nursiam (2017), Manik (2019), Arvyanti & Budiyono (2019), Rizaldi dkk, (2022), Gozali dkk. (2023), juga menemukan adanya pengaruh positif fee audit terhadap kualitas audit. KAP big four memiliki biaya audit relatif tinggi dibandingkan dengan KAP non-big four.

Dari uraian mengenai hubungan antara variabel dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_5 : Fee audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif akan menghasilkan data berupa angka yang selanjutnya dianalisis dengan metode tertentu sehingga hasil perhitungan dapat ditafsirkan dan diambil kesimpulannya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan (2016). Sementara sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023.
2. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) selama tahun 2019-2023 yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kelengkapan data yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data pada studi ini menggunakan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bank Umum Syariah. Data tersebut berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang telah diaudit.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel merupakan atribut atau objek yang memiliki variasi antara satu dengan yang lain atau objek yang lain (Sugiyono,2016). Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen yang digunakan terdiri dari dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure dan fee audit.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan peneliti dalam mengoperasikan konsep, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konsep yang lebih baik. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Audit

Menurut Arens et al. (dalam Sukma & Bernawati,2019), kualitas audit adalah proses yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan perusahaan klien mengikuti standar audit yang berlaku, mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu untuk secara konsisten memenuhi standar dalam penugasannya hingga tercapai hasil kualitas yang baik. Pengukuran kualitas audit mengacu pendapat Mujiyati dkk. (2020), yakni menggunakan ukuran kantor KAP karena KAP memiliki kemampuan untuk mengurangi faktor ketidakpastian yang disusun oleh manajemen. Pengukuran dilakukan dengan variabel dummy dengan kode 1 untuk yang menggunakan KAP Big4, kode 0 untuk yang tidak menggunakan KAP Non Big4. KAP non Big4 merupakan KAP terbanyak di Indonesia dimana banyaknya jumlah KAP dapat menimbulkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien sehingga akan cenderung tidak independen karena kinerja auditor yang dilakukan dipengaruhi oleh besarnya dari penemuan salah saji. Sementara KAP Big4 memiliki kemampuan memberikan informasi yang akurat karena memiliki hubungan yang spesifik terhadap klien dimana klien tersebut akan beralih ke KAP lain jika auditor memberikan laporan yang tidak akurat dari hasil auditoran.

2. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Nurhasanah (dalam Icih et al.,2023), Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas mengawasi kelangsungan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk memastikan seluruh produk dan prosedur

perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Pengukuran dewan pengawas syariah pada studi ini dilakukan dengan jumlah dewan pengawas syariah yang dapat diketahui laporan tahunan Bank Umum Syariah (Icih et.al.,2023).

3. Ukuran Komite Audit

Menurut Aisyah (2022), komite audit merupakan organ perusahaan dalam tata kelola perusahaan. Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang berperan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Ukuran komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang dapat diketahui laporan tahunan Bank Umum Syariah (Icih et.al.,2023).

4. Rapat Komite Audit

Menurut Bastina & Bernawati (2019), pertemuan atau rapat komite audit mengacu pada jumlah pertemuan yang diadakan oleh komite audit per tahun anggaran. Rapat komite audit diukur dengan frekuensi pertemuan (rapat) yang dilakukan komite audit selama 1 (satu) tahun yang dapat diketahui laporan tahunan Bank Umum Syariah (Icih et.al.,2023).

5. Fee Audit

Menurut Mutia (2022), fee audit merupakan besarnya biaya yang dibebankan oleh auditor kepada perusahaan (auditee) dalam proses audit. Fee audit pada studi ini diproksikan oleh *fee* yang terdapat dalam *annual report* dan pengukurannya menggunakan logaritma natural (Maulina dan Laksito,2021).

6. Audit Tenure

Menurut Mutia (2022), audit tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Pengukuran audit tenure pada studi ini dilakukan dengan jumlah tahun yang auditor yang bertugas di Bank Umum Syariah (Istsnainy,2021).

Tabel 3.1.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Rumus
Kualitas Audit	Kualitas audit adalah proses yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan perusahaan klien mengikuti standar audit yang berlaku, mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu untuk secara konsisten memenuhi standar dalam penugasannya hingga tercapai hasil kualitas yang baik. (Sukma & Bernawati,2019)	Variabel dummy : Kode 1 untuk yang menggunakan KAP Big4 Kode 0 untuk yang tidak menggunakan KAP Non Big4
Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas mengawasi kelangsungan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk memastikan seluruh produk dan prosedur perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. (Icih et al.,2023)	Jumlah dewan pengawas syariah
Ukuran	Komite audit merupakan	Jumlah komite audit

Variabel	Definisi Operasional	Rumus
Komite Audit	organ perusahaan dalam tata kelola perusahaan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang berperan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. (Aisyah.2022)	
Rapat Komite Audit	Pertemuan atau rapat komite audit mengacu pada jumlah pertemuan yang diadakan oleh komite audit per tahun anggaran (Bastina & Bernawati,2019),	Frekuensi pertemuan (rapat) komite audit selama 1 (satu) tahun
Fee Audit	Fee audit merupakan besarnya biaya yang dibebankan oleh auditor kepada perusahaan (auditee) dalam proses audit (Mutia, 2022).	Logaritma natural fee audit
Audit Tenure	Audit tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati (Mutia,2022)	Lamanya masa perikatan auditor dengan klien

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan data-data yang diperoleh

dari situs resmi Bank Umum Syariah. Data tersebut berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang telah diaudit.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan peneliti untuk menjelaskan gambaran data dari variabel penelitian. Statistik deskriptif ini berupa tabel yang menyajikan hasil gambaran data variabel penelitian yang dilihat dari nilai maksimum dan minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

3.6.2 Analisis Statistik Kuantitatif

Analisis statistik kuantitatif pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*), yakni regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen (Ghozali, 2018). Pada analisis ini dilakukan beberapa tahapan analisis yang meliputi :

1. **Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)**

   Overall model fit digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi Likelihood. Likelihood L merupakan probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2log likelihood. Pengujian

dilakukan dengan membandingkan nilai -2LL awal dengan 39 STIE Indonesia 2LL pada langkah berikutnya. Jika nilai -2LL block number = 0 lebih besar dari nilai -2LL block number = 1. Maka penurunan (-2LogL) menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik (Ghozali,2018).

Hipotesis yang digunakan untuk uji keseluruhan model sebagai berikut:

H_0 : Model yang dihipotesiskan *fit* dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data

2. Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Uji kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer dan Lemeshow's yang diukur dengan nilai chi square. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa apakah data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit) Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: (Ghozali,2018).

- Jika nilai probabilitas (p-value) ≤ 0.05 (nilai signifikansi) maka H_0 ditolak, artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Sehingga *goodness of fit test* tidak bisa memprediksi nilai observasinya.
- Jika nilai probabilitas (p-value) ≥ 0.05 (nilai signifikansi) maka H_0 diterima, artinya model sesuai dengan nilai observasinya. Sehingga *goodness of fit test* bisa memprediksi nilai observasinya.

3. Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R Square)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi dilihat dari nilai *Nagelkerke's R square* yang merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai *Nagelkerke's R2* dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada *multiple regression*. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2018).

4. Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi digunakan untuk menjelaskan kekuatan dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan kesulitan keuangan yang terjadi di perusahaan. Dalam tabel 2 x 2 terhitung nilai estimasi yang benar (correct) dan yang salah (incorrect). Tabel klasifikasi tersebut menghasilkan ketepatan secara keseluruhan (Ghozali,2018).

3.6.3 Model Regresi Logistik

Analisis regresi logistik (*logistic regression)* digunakan melihat pengaruh dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure dan fee audit terhadap kualitas audit syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Persamaan model regresi yang akan muncul adalah :

$$\text{Ln}\left(\frac{\text{KAS}}{1-\text{KAS}}\right) = \alpha + \beta_1\,\text{DPS} + \beta_2\,\text{UKA} + \beta_3\,\text{RKA} + \beta_4\,\text{AT} + \beta_5\,\text{FA} + e$$

Dimana :

KAS = Kualitas Audit Syariah

α = Kontanta

β = Koefisien Regresi

DPS = Dewan Pengawas Syariah

UKA = Ukuran Komite Audit

RKA = Rapat Komite Audit

AT = Audit Tenure

FA = Fee Audit

e = Erorr

3.6.4 Uji Hipotesis

1. Uji Wald

Uji Wald sama halnya dengan uji t yang digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali,2018). Pengambilan keputusan uji t adalah sebagai berikut :

- Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka keputusannya adalah menerima Ho yang artinya variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
- Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka keputusannya adalah menolak Ho yang artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji Omnibus Tests of Model Coefficients

Uji Omnibus Tests of Model Coefficients sama halnya dengan uji F yang digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan uji Omnibus Tests of Model Coefficients adalah sebagai berikut :

- Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka keputusannya adalah menerima Ho yang artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- Apabila Nilai signifikansi < 0,05 maka keputusannya adalah menolak Ho yang artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jenis Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023 sebanyak 10 bank umum syariah. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh sampel sebanyak 9 bank umum syariah. Rincian pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Metode Pengambilan Sampel

Kriteria	Perusahaan
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023	10
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) selama tahun 2019-2023 yang dinyatakan dalam rupiah	(0)
	10
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak memiliki kelengkapan data yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini	(1)
Sampel yang digunakan	9
Jumlah data yang diolah periode pengamatan 5 (lima) tahun	45

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum.Uji deskriptif yang digunakan, antara lain rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum pada variabel dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure, fee audit dan kualitas audit.

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
K_AUDIT	45	.00	1.00	.4667	.50452
DPS	45	2.00	4.00	2.2444	.57031
KA	45	2.00	8.00	3.8667	1.17937
KA_MEET	45	4.00	26.00	11.4222	6.56952
TENURE	45	19.00	144.00	68.0222	29.52925
FEE_AUDIT	45	329408000.00	176592000000.00	23855006611.00	38600638862.50
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

1. Dari hasil perhitungan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa pada variabel kualitas audit yang diukur dengan variabel *dummy* diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,4667 dengan standar deviasi sebesar 0,50452. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023 yang bekerjasama dengan KAP Big 4 ada 46,67%. Artinya bahwa perusahaan yang bekerjasama dengan KAP Big 4 ada 46,67% atau 21 perusahaan, sedangkan yang bekerjasama dengan KAP Non Big 4 ada 24 perusahaan atau 53,3%.

2. Hasil statistik deskriptif pada variabel dewan pengawas syariah diketahui jumlah anggota dewan pengawas syariah terkecil adalah 2, yakni pada Bank Aladin Syariah tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023, Bank BJB Syariah pada tahun 2019-2023, Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019,2020, Bank BTPN Syariah pada tahun 2019-2023, Bank Syariah Indonesia pada tahun 2019-2020, Bank Bukopin Syariah pada tahun 2019-2023, Bank Mega Syariah pada tahun 2019-2023, Bank Muamalat pada tahun 2019,2020, Bank PNBS pada tahun 2019-2023 dan Bank Victoria Syariah pada tahun 2019-2023. Sementara itu jumlah anggota dewan pengawas syariah terbesar adalah 4, yakni pada Bank Aladin Syariah tahun 2020 dan 2021, Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Nilai rata-rata sebesar 2,2444 dengan standar deviasi sebesar 0,57031, yang menggambarkan bahwa banyaknya anggota dewan pengawas syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023 sebanyak 2 orang. Jumlah ini sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 10/SEOJK.03/2014 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang menyebutkan jumlah minimal dewan pengawas syariah pada perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 2 orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota atau sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah seluruh anggota direksi.
3. Hasil statistik deskriptif pada variabel komite audit diketahui bahwa jumlah anggota komite audit terkecil adalah 2 orang, yakni pada Bank Victoria Syariah pada tahun 2020. Sementara itu jumlah anggota komite audit terbesar adalah 8

orang, yakni pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Nilai rata-rata diketahui sebesar 3,8667 dengan standar deviasi sebesar 1,17937, yang menggambarkan bahwa banyaknya anggota komite audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023 sebanyak 4 orang. Jumlah anggota komite audit ini sudah sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012, yang menyatakan bahwa komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Hasil statistik deskriptif pada variabel rapat komite audit diketahui bahwa jumlah rapat komite audit terkecil adalah 4 kali, yakni pada Bank Muamalat pada tahun 2022, Bank PNBS pada tahun 2019-2022. Sementara itu jumlah rapat komite audit terbesar adalah 26 kali, yakni pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Nilai rata-rata diketahui sebesar 11,4222 dengan standar deviasi sebesar 6,56952, yang menggambarkan bahwa rapat yang dilakukan anggota komite audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023 dalam 1 tahun sebanyak 11 kali. Jumlah rapat komite audit ini sudah sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 10/SEOJK.03/2014, bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

5. Hasil statistik deskriptif pada variabel audit tenure diketahui bahwa audit tenure terkecil adalah 19, yakni pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Sementara itu audit tenure terbesar adalah 144, yakni pada Bank Bukopin Syariah pada tahun 2023. Nilai rata-rata sebesar 68,0222 dengan standar deviasi sebesar 29,52925, menggambarkan bahwa rentang audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023 adalah 68 hari.
6. Hasil statistik deskriptif pada variabel fee audit yang diukur dengan beban tenaga ahli diketahui fee audit terkecil dibayarkan oleh Bank BJB Syariah pada tahun 2020, yakni sebesar 329.408.000 dan fee audit terbesar dibayarkan oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022, yakni sebesar 176.592.000.000. Nilai rata-rata sebesar 23.855.006.611 dengan standar deviasi sebesar 38.600.638.862, yang menggambarkan bahwa rata-rata besaran fee audit yang dibayarkan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023 adalah sebesar Rp. 23.855.006.611,-. Nilai besaran fee audit ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/IAPI/VII/2008 mengenai penentuan besarnya fee audit, yang menyatakan bahwa besaran imbalan jasa audit yang sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesionalitas sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku.

4.3 Analisis Regresi Logistik

Analisis data dilakukan dengan analisis regresi logistik (*Binary Logistic Regression*). Analisis regresi logistik merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure dan fee audit terhadap kualitas audit.

4.3.1 Menilai Keseluruhan Model *(Overall Model Fit)*

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LogL) pada awal (*Block Number* = 0) dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LogL) pada akhir (*Block Number* = 1) dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Hasil -2 Log Likelihood (-2LogL) dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Model Fit

Iteration History[a,b,c]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	62.183	-.133
	2	62.183	-.134

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 62.183

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Tabel 4.3 menunjukkan hasil *overall model fit test*, dimana diperoleh dua nilai *-2 log likelihood* yaitu sebesar 62,183 (Blok Number = 0) dan nilai *-2 log likelihood* yang kedua sama, yakni sebesar 62,183 (Blok Number = 1). Oleh karena nilai *-2 log likelihood* tetap, maka *regression logistic* pada penelitian menunjukkan model yang baik.

4.3.2 Koefisien Determinasi *(Nagelkerke R Square)*

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan dengan nilai *Nagelkerke R Square* yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	46.961[a]	.287	.383

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,383 yang berarti variabilitas variabel dependen yaitu variabel dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure dan fee audit mampu menjelaskan atau memprediksi perusahaan dalam melakukan kualitas audit sebesar 38,3%, sedangkan sisanya sebesar 61,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.3.3 Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test. Hosmer and lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model data dikatakan fit). Hasil dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3.940	7	.787

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Dari hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 3,940 dengan nilai signifikansi 0,787 dan derajat bebas (df) 7. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan mampu memprediksi nilai observasinya atau model dikatakan fit.

4.3.4 Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi menunjukan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat dinyatakan dalam persen yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tabel Klasifikasi

Classification Table[a]

Observed			Predicted		
			K_AUDIT		Percentage Correct
			Non Big4	Big4	
Step 1	K_AUDIT	Non Big4	19	5	79.2
		Big4	4	17	81.0
	Overall Percentage				80.0

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi variabel kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian, kekuatan prediksi dari model regresi adalah 81%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menunjukkan model regresi yang digunakan, bank umum syariah yang diprediksi bekerjasama dengan melakukan KAP Big4 ada 81%. Sementara itu kekuatan prediksi model bank umum syariah yang bekerjasama dengan melakukan KAP Non Big4 adalah sebesar 79,2%.

4.3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian dengan model regresi logistik digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure dan fee audit terhadap kualitas audit. Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Logistik
Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.
Step 1[a]	DPS	.217	.699	.096	1	.756
	KA	.713	.549	1.685	1	.194
	LN_KA_MEET	-2.043	.949	4.630	1	.031
	LN_TENURE	-.683	1.049	.424	1	.515
	LN_FEE_AUDIT	.457	.311	2.161	1	.142
	Constant	-6.433	10.300	.390	1	.532

Sumber : Data sekunder yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik yang tersaji di atas, maka diperoleh persamaan hasil sebagai berikut :

$$\text{Ln}\left(\frac{\text{KAS}}{1-\text{KAS}}\right) = -6{,}433 + 0{,}217_{DPS} + 0{,}713_{UKA} - 2{,}043_{RKA} - 0{,}683_{AT} + 0{,}457FA + e$$

1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama menyatakan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai wald sebesar 0,096 dengan tingkat signifikansi 0,756. Oleh karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_1 ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai wald sebesar 1,685 dengan tingkat signifikansi 0,194. Oleh karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_2 ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai wald sebesar 4,630 dengan tingkat signifikansi 0,031. Oleh karena nilai koefisien dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_3 ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023.

4. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai wald sebesar 0,424 dengan tingkat signifikansi 0,515. Oleh karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_4 ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023.

5. Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis kelima menyatakan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai wald sebesar 2,161 dengan tingkat signifikansi 0,142. Oleh karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_5 ditolak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Audit

Hasil hipotesis menunjukkan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Artinya besar kecilnya ukuran anggota dewan pengawas syariah tidak dapat digunakan sebagai prediktor dalam mempredikasi baik tidaknya kualitas audit syariah pada Bank Umum Syariah. Temuan ini relevan dengan gambaran data penelitian, dimana pada Bank PNBS pada tahun 2019-2023 dengan anggota dewan pengawas syariah sebanyak 2 orang dan bekerja sama dengan auditor dengan kategori Big4 namun sebaliknya Bank Muamalat pada tahun 2019-2023 yang memiliki anggota dewan pengawas syariah lebih banyak memilih untuk bekerja sama dengan auditor dengan kategori Non Big4. Dari data ini menunjukkan banyaknya anggota dewan pengawas syariah yang dimiliki perusahaan tidak menentukan pemilihan auditor apakah Big4 maupun Non

Big4 dalam mengukur kualitas audit. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menjelaskan jumlah dewan yang lebih besar yang memiliki berbagai keahlian akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pemantauan dan kepatuhan. Ukuran dewan cenderung akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengontrol dan meninjau semua transaksi dan operasi bisnis perusahaan. Banyaknya anggota DPS maka pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS akan meningkat dan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar (Tazkiya dan Muhammad,2023).

4.4.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Audit

Hasil hipotesis menunjukkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Artinya kualitas atau tidaknya suatu audit tidak dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya anggota komite audit. Temuan ini relevan dengan gambaran data penelitian, dimana pada Bank PNBS pada tahun 2023 dengan anggota komite audit sebanyak 3 orang memilih untuk bekerja sama dengan auditor dengan kategori Big4 namun sebaliknya Bank Victoria Syariah pada tahun 2023 memiliki anggota komite audit sebanyak 5 orang memilih untuk bekerja sama dengan auditor dengan kategori Non Big4. Dari data ini menunjukkan banyak anggota komite audit yang dimiliki perusahaan tidak menentukan pemilihan auditor apakah Big4 maupun Non Big4 dalam mengukur kualitas audit.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hartono & Laksito (2022), dalam penelitiannya bahwa komite audit tidak memnberikan dampak pada kualitas audit. Komite audit tidak mampu mengintervensi auditor untuk menyajikan audit berkualitas tinggi kepada klien, karena komite audit perusahaan tidak melaksanakan tugas pengawasan yang efektif terhadap kinerja auditor eksternal. Komite audit beroperasi hanya untuk memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan karena fungsi tambahan sebagai dewan komisaris atau dewan direksi, konflik kepentingan seringkali muncul. Namun temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan peran komite audit dapat mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian Rini (2014), Sukma & Bernawati (2019), Al-Hajaya (2019), Lestari (2020), Rizaldi dkk. (2022), Widijaya dan Romitha (2021), yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

4.4.3. Pengaruh Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas Audit

Hasil hipotesis menunjukkan rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Artinya besar kecilnya frekuensi rapat anggota komite audit tidak dapat digunakan sebagai prediktor dalam mempredikasi baik tidaknya kualitas audit syariah pada Bank Umum Syariah. Dengan kata lain semakin sering komite audit mengadakan rapat tidak akan mengubah keputusan pemberian fee audit oleh perusahaan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rapat

yang tinggi tidak mampu meningkatkan kualitas audit karena semua rapat yang dilakukan oleh komite audit belum tentu semuanya membahas secara spesifik mengenai fee audit yang berarti menolak hipotesis Sehingga jumlah rapat tidak berpengaruh. dampak besar pada kualitas audit. Temuan ini relevan dengan gambaran data penelitian, dimana komite audit pada Bank PNBS pada tahun 2023 telah melakukan rapat 22 kali dalam satu tahun memilih untuk bekerja sama dengan auditor dengan kategori Non Big4. Namun sebaliknya komite audit pada Bank PNBS Bank PNBS pada tahun 2019-2022 hanya melakukan rapat sebanyak 4 kali dalam astu tahun dan memilih untuk bekerja sama dengan auditor dengan kategori Big4. Dari data ini menunjukkan seberapa banyak komite audit melakukan rapat tidak menentukan pemilihan auditor apakah Big4 maupun Non Big4 dalam mengukur kualitas audit. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian Itsnainy (2021), yang menyatakan komite audit tidak signifikan.

4.4.4. Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit

Hasil hipotesis menunjukkan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Artinya ketepatan waktu audit tidak dapat digunakan sebagai prediktor dalam mempredikasi baik tidaknya kualitas audit syariah pada Bank Umum Syariah. Temuan ini relevan dengan gambaran data penelitian, dimana audit tenure pada Bank Bukopin Syariah pada tahun 2023 sebanyak 144 dan memilih untuk bekerja sama dengan auditor dengan kategori Non Big4. Namun

sebaliknya audit tenure pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 19 dan memilih untuk bekerja sama dengan auditor dengan kategori Big4. Dari data ini menunjukkan lama auditor tenure tidak menentukan pemilihan auditor apakah Big4 maupun Non Big4 dalam mengukur kualitas audit.

Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian Andriani (2017), yang menyatakan audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Tidak berpengaruhnya audit tenure ini dapat dikarenakan masa perikatan audit bukan patokan bahwa hasil audit akan berkualitas. Lamanya masa perikatan audit seharusnya Kantor Akuntan Publik lebih mengerti kondisi perusahaan klien sehingga tahu jika klien ingin memanipulasi laporan keuangan, tetapi karena masa perikatan yang lama juga Kantor Akuntan Publik (KAP) merasa percaya dengan klien sehingga tidak mengembangkan strategi prosedur audit yang digunakan dan menurunkan kualitas audit. Temuan ini juga relevan dengan hasil penelitian Andriani dan Nursiam (2017), Arvyanti & Budiyono (2019), Istnainy (2021), Afifah et.al (2021), Indriani (2021), Martani et.al (2021), Mauliana dan Laksito (2021), Rizaldi dan Tiswiyanti (2022), Indahsari dkk. (2023)yang juga menemukan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

4.4.5. Pengaruh Fee Audit Terhadap Kualitas Audit

Hasil hipotesis menunjukkan fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Artinya bahwa kualitas atau tidaknya suatu audit tidak

dapat dipengaruhi oleh fee audit. Temuan ini relevan dengan gambaran data penelitian, dimana Bank Aladin Syariah pada tahun 2020 membayar fee audit sebanyak 1.818.000.000 pada auditor dengan kategori Big4. Namun sebaliknya Bank Muamalat pada tahun 2019 membayar fee audit yang lebih besar, yakni 38.963.776.000 pada auditor dengan kategori Non Big4. Dari data ini menunjukkan fee audit yang dibayarkan pada auditor Big4 tidak semuanya lebih tinggi dari auditor Non Big4.

Tidak berpengaruh fee audit ini dapat dimungkinkan karena kualitas audit dapat terjaga ketika akuntan publik menjaga profesionalisme dalam mengaudit dan kepatuhan dengan kode etik profesi akuntan publik. Hasil ini didukung dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ardilawati & Cahyati (2023), yang juga menyatakan fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dalam penelitian tersebut dikatakan Besaran biaya audit sudah sesuai berdasarkan risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan dalam audit, dan keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit. Hal ini dapat dilakukan oleh KAP big four untuk menjaga kualitas dan profesionalisme akuntan publik, dan bagi KAP non big four untuk membangun reputasi akuntan publik. Temuan ini juga relevan dengan hasil penelitian Sari et.al (2019), Agustina & Indrayani (2020), Indriani (2021), Mauliana dan Laksito (2021), Nursiam et.al (2021), Abidin & Triani (2022), Mutia dkk. (2022), Nursiam et.al. (2023), Ardilawati & Cahyati (2023), Indahsari dkk. (2023), yang juga menemukan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023, sehingga H_1 ditolak.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023, sehingga H_2 ditolak.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan rapat komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023, sehingga H_3 ditolak.
4. Hasil uji hipotesis menunjukkan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023, sehingga H_4 ditolak.
5. Hasil uji hipotesis menunjukkan fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023, sehingga H_5 ditolak.

5.2 Implikasi Teoritis

Berdasarkan dari penelitian ini, maka bisa memberi implikasi teoritis sebagai berikut :

1. Dari temuan penelitian dapat diketahui dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari temuan tersebut dapat menggambarkan bahwa walaupun dewan pengawas syariah yang diukur dari jumlah anggota menunjukkan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran No. 10/SEOJK.03/2014 namun tidak mampu mendukung pemilihan auditor eksternal yang bekerjasama dengan bank umum syariah yang menunjukkan kualitas audit. Sehingga temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menjelaskan jumlah dewan yang lebih besar yang memiliki berbagai keahlian akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pemantauan dan kepatuhan. Ukuran dewan cenderung akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengontrol dan meninjau semua transaksi dan operasi bisnis perusahaan. Banyaknya anggota DPS maka pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS akan meningkat dan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar.
2. Dari temuan penelitian dapat diketahui komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari temuan tersebut dapat menggambarkan bahwa banyaknya anggota komite audit tidak mampu memberikan pengawasan secara efektif pada jalannya operasional bank umum syariah khususnya dalam pemilihan auditor eksternal. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan

peran komite audit dapat mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Dalam peran pengawasan, seharusnya komite audit dapat memberikan rekomendasi dari komite audit dalam penunjukan auditor untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Fungsi kritis komite audit diperlukan untuk meyakinkan agen agar mengambil keputusan terbaik untuk kebutuhan pemegang saham. Bekerja sama dengan auditor eksternal sebagai bagian dari tugas pengawasan proses pelaporan keuangan, termasuk mengambil bagian dalam ruang lingkup audit, merupakan kewajiban komite audit.

3. Dari temuan penelitian dapat diketahui rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari temuan tersebut dapat menggambarkan bahwa frekuensi rapat yang dilakukan anggota komite audit tidak mampu mengakomodasi keinginan komite audit untuk bekerjasama dengan auditor eksternal yang memiliki kualitas audit yang lebih baik.
4. Dari temuan penelitian dapat diketahui audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari temuan tersebut dapat menggambarkan bahwa masa perikatan audit bukan patokan bahwa kinerja audit yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang diinginkan. Lamanya masa perikatan audit seharusnya Kantor Akuntan Publik lebih mengerti kondisi perusahaan klien sehingga tahu jika klien ingin memanipulasi laporan keuangan, tetapi karena masa perikatan yang lama juga Kantor Akuntan Publik (KAP) merasa percaya dengan klien sehingga tidak mengembangkan strategi prosedur audit yang digunakan dan menurunkan kualitas audit.

5. Dari temuan penelitian dapat diketahui fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari temuan tersebut dapat menggambarkan bahwa besaran fee audit yang dibayarkan perusahan pada auditor eksternal tidak sesuai dengan kualitas kinerja audit yang dihasilkan. Hal ini berlawanan dengan pendapat (Abidin & Triani,2022), yang menyatakan hasil audit yang berkualitas tinggi menggambarkan perlunya pemantauan yang lebih baik terhadap perusahaan klien, sehingga biaya audit cenderung lebih tinggi.

5.3 Implementasi Manajerial

Adapun implikasi penelitian ini antara lain:

5.3.1. Bagi Auditor

Dalam proses auditnya diharapkan auditor dapat memastikan mengikuti standar audit yang berlaku, mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu untuk secara konsisten memenuhi standar dalam penugasannya hingga tercapai hasil kualitas yang baik. Dalam mencapai kualitas audit yang baik harus disertai dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan yaitu standar umum, standar kerja lapangan dan standar pelaporan. Audit yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan.

5.3.2. Bagi Bank Umum Syariah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi bank umum syariah untuk menjadi acuan untuk membuat keputusan manajerial dalam meningkatkan kualias audit laporan keuangannya dengan memaksimalkan mekanisme corporate governance khususnya dewan pengawas syariah dan komite syariah. Dengan penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan melalui dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, ukuran komite audit serta audit tenure dan fee audit guna meningkatkan kualitas auditnya.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:

1. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hipotesis yang diajukan semuanya ditolak sehingga penelitian yang telah dilakukan tidak memenuhi ekspektsi bahwa faktor-faktor yang dipilih sebagai vriabel bebas tidak mampu mempengaruhi kualitas audit secara signifikan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan variabel dewan pengawas syariah, ukuran komite audit, rapat komite audit, audit tenure dan fee audit dalam memprediksi terhadap kualitas audit sebesar 38,3%, sehingga masih ada variabel bebas lain yang mampu memprediksi kualitas audit.

5.5 Saran

Memperhatikan adanya beberapa keterbatasan seperti yang telah disampaikan maka bagi penelitian selanjutnya perlu memperhatikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya berikut ini:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian akan mampu menggambarkan secara keseluruhan mengenai kualitas audit.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah faktor atau variabel lain yang memiliki potensi dalam mempengaruhi kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, R.R., Ni Nyoman Alit Triani (2022). *Does Audit Tenure, Audit Firm Size, Audit Fee, and Competence Matter?* Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 5, Issue 2, (2022), 596 – 615.

Afifah, F.R., Suryanto, T., Sari, Y.M. (2021). The Influence of Audit Tenure and Audit Market Concentration on Sharia Audit Quality. *Finance, Accounting and Business Analysis* Volume 3 Issue 2, 2021.

Agustina, I., Indrayani, E. (2020). *The Role of Internal and External Factors on Audit Quality*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.9, No.1, Mei 2020.

Aisyah, S. N., & Rahmawati, I. P. (2022). Characteristics of the audit committee and voluntary disclosure (Study on manufacturing companies in 2017-2019). AKUMULASI: *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(1), 1-12.

Al-Hajaya, Krayyem (2019). The Impact of Audit Committee Effectiveness on Audit Quality: Evidence from the Middle East. *International Review of Management and Marketing*, 2019, 9(5), 1-8.

Andriani, N.,Nursiam (2018). *Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 3(1), 2018.

Ardilawati, S.Y., Cahyati, A.D. (2023). The Influence of Audit Tenure and Audit Fees on Audit Quality with Audit Committee Quality as a Moderating Variable. *The Third International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering* (ICoISSEE)-3 Bandung, Indonesia, July 08, 2023.

Arvyanti, H.O., Budiyono, I. (2019). Effect Of Audit Fee, Audit Tenure And Rotation Kap On Audit Quality In Indonesia Stock Exchange (Study at Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange Years 2012-2016). MALIA: *Journal of Islamic Banking and Finance* (2019, Vol. 3 No.2)

Bastina, A.D, Bernawati, Y. 2019. *Sharia Supervisory Board, Audit Committee, and Corporate Social Responsibility Disclosure*. Jurnal Akuntansi Volume XXIII, No. 03 September 2019: 349-362.

Desiana, Alfian, Alfaridzie (2021) Corporate Governance dan Shariah Compliance Terhadap Financial Statement Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Journal of accounting Science* Volume 5 Issue 2.

Etika, C., Ermawati, L., Bustami,J. (2022). Analis Pengaruh Independensi Auditor dan Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1, Juni 2022.

Fauzi, A., Supandi, A.F., *Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan)*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 No.1: 24-35, Januari 2019.

Gozali, E.O.D., Hamzah. R.S., Listya, A. (2023). *Menilai Audit Firm Rotation, Gender Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Audit Fee Dan Kualitas Audit – Studi Kasus Pada Industri Perbankan Indonesia*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 7 Nomor 2, April 2023.

Icih, Silvia Marcelina, Asep Kurniawan, Hazelin Falina Binti Rosli (2023). Factors Affecting Shariah Audit Quality In Islamic Banking (Comparative Study of Islamic banking in Indonesia and Malaysia in 2017-2020). *Islamic Economic, Accounting, and Management Journal (Tsarwatica)* Volume 05 Nomor 1 Tahun 2023 (Hal: 28-40).

Indahsari, V., Kurniawan, B., Pulungan, A.S. (2023). *Pengaruh Fee Audit, Rotasi Audit Dan Tenure Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Indriani, Nadia. (2021). *Pengaruh Audit Tenure Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Dengan Ukuran KAP Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)*. Jurnal Mahsiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 9 No. 2 (2021).

Istnainy, Winahyu. (2022). The Effect of Audit Rotation, Audit Tenure and Audit Committee on Audit Quality in Islamic Commercial Banks in 2016-2020. The 14th University Research Colloqium 2021.

Lestari, I.F., Oktaviana, U.K. (2020). *Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur)*. EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 8, No. 1, Tahun 2020.

Martani, Dwi, Nur Aulia Rahmah, Fitriany Fitriany & Viska Anggraita (2021). Impact of audit tenure and audit rotation on the audit quality: Big 4 vs non big 4. *Cogent Economics & Finance*, 9:1.

Mauliana, E., Herry Laksito. (2021). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Reputasi Auditor *Terhadap Kualitas Audit Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2019)*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 10, Nomor 4, Tahun 2021, Halaman 1-15.

Mutia, Agustina, Khairiyani, Ratih Kumala Dewi (2022). *Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks Tahun 2016–2020*. JURIMEA Vol 2 No. 2 (2022).

Nadiah, J.I., Filianti, D. (2022). Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 9 No. 5. September 2022.

Nursiam, Febry Krisna Putri, Pardi (2021) *The Effect of Audit Fee, Audit Rotation, and Auditor Reputation on Audit Quality (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Idx for the Period 2014-2018)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.6 No.2 September 2021.

Ogoun, S., & Perelayefa, O. G. (2020). *Corporate Governance and Audit Quality in Nigeria. American Journal of Industrial and Business Management*, 10, 250-261.

Rini (2014). The effect of audit committee role and sharia supervisory board role on financial reporting quality at Islamic banks in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* Vol. 17, No. 1, April 2014, pages 145 – 156.

Rizaldi, S., Rahayu, S., Tiswiyanti, W. (2022). *Pengaruh audit tenure, reputasi auditor, komite audit dan fee audit terhadap kualitas audit (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas100 pada BEI Tahun 2012-2016)*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.17. No.1, Januari – Maret 2022.

Sari, Shinta Permata Ayu Aris Diyanti, Rita Wijayanti. (2019). *The Effect Of Audit Tenure, Audit Rotation, Audit Fee, Accounting Firm Size And Auditor Specialization To Audit Quality*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.4 No.3 December 2019.

Sukarno. 2016. *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 1 No. 1 (2016).

Sukma, P., Bernawati, Y. (2022). *The Impact of Audit Committe Characteristics on Audit Quality*. Jurnal Akuntansi/Volume XXIII, No. 03 September 2019: 363-378.

Suryanto, T., J.E. Thalassinos, E.I. Thalassinos (2017). Board Characteristics, Audit Committee and Audit Quality: The Case of Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration* Volume V, Issue 3, 2017 pp. 44-57.

Tazkiya, H., Muhammad, R. (2023). *Analisis Sharia Governance & Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI*. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Vol. 31, No. 1, Tahun 2023, 33-50.

Utami, W., Lin Oktris, Rini, Yulianti, N.W. (2021). *Corporate Governance Practices and Disclosure of Risk Management Sharia Bank in ASEAN*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Volume 13 (1), Jan-Jun 2021.

Widijaya, S. Romitha (2021). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 3, 2021.

An, Y. (2023). Does Quality of Audit Committee Enhance Audit Quality. *Intern. Journal of Profess. Bus. Review*. v. 8 n. 2 p. 01-16 2023.